



Analisis Yuridis Kekerasan terhadap anak sebagai salah satu bentuk pelanggaran Hak Azasi manusia di provinsi lampung

Raisa awani darmawan¹, Zulfi Diane Zaini²

Universitas Bandar Lampung

Email Korespondens: raisaawani77@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 12 Januari 2026

ABSTRACT

Children are a trust and a gift from God Almighty, in whom inherent dignity and worth as complete human beings reside. Therefore, children possess human rights that are universally recognized and form the foundation of freedom, justice, and peace throughout the world. The research problems addressed in this study are: (1) how violence against children, as a form of human rights violation, affects children in Lampung Province; and (2) what factors contribute to the occurrence of violence against children as a form of human rights violation in Lampung Province. This study employs a normative juridical research method using both secondary and primary data obtained through literature review and field studies, which are analyzed using qualitative juridical analysis. The results of the study indicate that cases of violence against children occurring in Lampung Province, particularly in Bandar Lampung City, have continued to increase and have significantly impacted the lives of child victims. The impacts of such violence include mental, physical, psychological, and social consequences. The factors contributing to violence against children in Lampung Province include low economic conditions and environmental factors related to the place of residence, which strongly influence the occurrence of violence against children. This study recommends that the Government of Lampung Province, particularly the Office of Women's Empowerment and Child Protection, continuously conduct educational activities within communities to reduce the incidence of violence against children.

Keywords: Child Violence, Human Rights, Discrimination.

ABSTRAK

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya terdapat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia. Permasalahan penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah: (1) bagaimanakah dampak kekerasan terhadap anak sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Lampung; dan (2) apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Lampung. Metode penelitian secara yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan primer yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, serta dianalisis dengan analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Provinsi Lampung, di Kota Bandar Lampung, semakin meningkat yang berdampak pada kehidupan anak yang menjadi korban kekerasan. Dampak kekerasan tersebut meliputi dampak mental, fisik, psikologis, dan sosial. Faktor-faktor yang

menyebabkan terjadinya kasus kekerasan pada anak di Provinsi Lampung yaitu faktor ekonomi yang rendah serta faktor lingkungan tempat tinggal yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan terhadap anak. Saran dalam penelitian ini yaitu kepada pihak Pemerintah Provinsi Lampung khususnya Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak secara lanjutan melakukan kegiatan edukasi di tengah-tengah masyarakat untuk mengurangi terjadinya kasus kekerasan terhadap anak.

Kata kunci: *Kekerasan Anak, Hak Asasi Manusia, Diskriminasi.*

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya terdapat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian diseluruh dunia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara yang berlandaskan pada dasar hukum (rechtstaat), tidak berlandaskan pada dasar kekuasaan (machtstaat). Hal tersebut sudah dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang membahas tentang “Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka negara Indonesia menginginkan supaya ditegakkannya hukum oleh semua masyarakat Indonesia.

Maksudnya, setiap perlakuan yang diperbuat maka harus berdasarkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Pengertian dari hukum yaitu suatu rangkaian yang berisikan peraturan-peraturan terkait dengan perilaku seseorang sebagai anggota masyarakat, dan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan, keselamatan, serta mewujudkan ketertiban pada kehidupan masyarakat. Setiap individu masyarakat memiliki macam-macam kepentingan, maka untuk memenuhi kepentingan tersebut setiap anggota masyarakat harus melakukan hubungan yang diatur oleh hukum untuk mewujudkan suatu keseimbangan yang terdapat didalam masyarakat.

Negara Indonesia Sebagai Negara hukum memiliki tujuan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yaitu Negara akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Di Indonesia terdapat beberapa fakta yang memprihatinkan masih banyak anak-anak yang mendapatkan tindakan kekerasan. Di Indonesia tindak kekerasan dapat dilakukan dimana saja seperti di jalanan, di sekolah hingga di dalam rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan secara tidak sadar anak berkonflik dengan hukum. Maka dari itu, masalah-masalah terkait dengan anak yang berhubungan dengan hukum wajib untuk diselesaikan dengan baik untuk mendapatkan perlindungan hak anak sehingga bisa menjadi sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang memiliki kualitas tinggi.

Atas dasar tersebut, sehingga kepedulian atau perhatian yang ditujukan kepada anak dijelaskan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang membahas mengenai sistem peradilan pidana anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 yang membahas mengenai pengadilan anak. Penggantian Undang-Undang tersebut perlu dilakukan jika dengan alasan Undang-Undang lama yang sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum yang ada didalam kehidupan masyarakat. Diberlakukannya Undang-Undang yang baru saja di revisi memiliki tujuan untuk mewujudkan sebuah keadilan yang benar-benar dapat menjamin perlindungan kepentingan yang terbaik untuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Memberikan sanksi pidana adalah pilihan yang terakhir, sehingga dalam penerapan Undang-Undang baru lebih menekankan model restorative justice memiliki maksud untuk memulihkan ke kondisi awal perlu diutamakan cara yang lain diluar pengadilan. Seperti dengan melakukan cara diversi, cara diversi merupakan suatu cara untuk mengalihkan agar penyelesaian perkara anak dari proses yang diselesaikan di pengadilan menjadi proses yang diselesaikan diluar pengadilan. Diversi juga merupakan salah satu jalan keluar agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Maka diversi dapat menangani anak-anak yang menghadapi masalah yang berkaitan dengan hukum meski di tingkatan penyidik, penuntutan maupun tingkatan pemeriksa perkara yang dilakukan di pengadilan.

Seharusnya lembaga pengak hukum atau lembaga yang berwenang memberikan hukuman yang adil untuk pelaku tindak pidana kekerasan, Agar hukum benar-benar didirikan dan diwujudkan dengan adil dalm kehidupan masyarakat. Tetapi lembaga yang menegakan hukum harus memperhatikan pertimbangan yang lebih relevan untuk mengambil suatu keputusan saat memberikan hukum untuk pelaku pidana yang masih anak-anak. Karena hukuman tidak hanya diharapkan untuk memberi sanksi jera terhadap pelaku yang masih tidak untuk mengulangi perbuatannya serta mencegah orang-orang untuk melakukan hal yang sama, tetapi juga harus memperhatikan anak-anak karena yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang (UU) Tahun 2012 Nomor 11 yang membahas mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: [1] Bagaimanakah dampak kekerasan terhadap anak sebagai salah satu bentuk pelanggaran Hak Azasi Manusia di Provinsi Lampung. [2] Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadi kekerasan terhadap anak sebagai salah satu bentuk pelanggaran Hak Azasi Manusia di Provinsi Lampung.

METODE

Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sebab penulis hanya mengkaji dan menganalisis berdasarkan dari kasus-kasus yang sudah ada sebelumnya yang diperoleh baik dari media cetak, surat kabar, majalah, jurnal, ataupun media online, yang kemudian dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang terkait. Penulisan ini fokus pada Analisis Yuridis Terhadap Anak Dalam Kasus Kekerasan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Dampak Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Kekerasan terhadap anak memiliki penyebab mengapa tindakan yang melanggar hukum ini bisa terjadi, menurut Suharto kekerasan terhadap anak disebabkan dari beberapa faktor yakni faktor internal maupun faktor eksternal. Penyebab tersebut sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi seperti kemiskinan keluarga, penghasilan tidak memenuhi, memiliki banyak anak maupun orang tuang yang menganggur.
- b. Keluarga yang mengalami perceraian.
- c. Menikah dini atau keluarga yang belum matang secara psikologis hal tersebut menjadikan ketidaktahuan bagaimana cara untuk mendidik anak maupun anak yang lahir diluar nikah.
- d. Gangguan mental yang dialami oleh orang tua bisa juga sebagai penyebab tindakan kekerasan terhadap anak.
- e. Nasib yang diterima oleh orang tua saat masa kecil ditelantarkan cenderung melakukan tindakan yang salah terhadap anaknya.
- f. Kondisi lingkungan yang buruk.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Ibu Auliana Eka Dwi, S.Psi. sebagai Analis Perlindungan Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, yaitu bahwa kasus kekerasan anak di Provinsi Lampung banyak terjadi bahkan mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Ibu Auliana menyatakan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi berdampak pada mental anak, tumbuh kembang anak, pola pikir anak dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan hal tersebut secara turun-menurun.

Bentuk kekerasan yang beragam, seperti: kasus pelecehan seksual/pencabulan, pembuluan, kekerasan fisik dan eksploitasi. Namun yang dominan adalah kasus pelecehan seksual/pencabulan. Hal ini kerap kali dilakukan oleh orang terdekat, seperti: orang tua kandung, orang tua tiri, paman bahkan tetangga. Kekerasan fisik dapat menyebabkan cacat dan kekerasan psikis dapat menimbulkan dampak yang buruk dan sangat mendalam terhadap mental anak.

Dampak Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kota Bandar Lampung

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Apriliandi Passa selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung menunjukan kekerasan terhadap anak di Bandar Lampung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2020 hingga 2023. Kekerasan tersebut ialah: pencabulan, sengketa anak, anak bermasalah hukum, bullying dan kekerasan fisik. Kasus tertinggi adalah kasus pencabulan terhadap anak dan dampak dari kekerasan tersebut adalah anak menjadi tidak percaya diri, mental yang buruk, emosional, pendiam dan nakal.

Dampaknya adalah dapat menghambat perkembangan emosional seperti kesulitan mengatasi dan mengelola emosi serta mengalami kebingungan atas reaksi emosional dari orang lain, suka menyendiri dan mudah cemas.

Analisis Hukum: Disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan suatu lompatan yang sangat besar sekaligus merupakan suatu kemajuan dan perhatian yang luar biasa terhadap anak, terutama dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat (2) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan dari perlindungan anak berdasarkan Pasal 3 adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam perlindungan anak diharapkan semua lapisan masyarakat turut serta, sehingga tidak terjadi keterlambatan seperti yang termuat dalam Pasal 72. Perlindungan hukum bagi kehidupan anak harus memenuhi syarat-syarat:

1. Faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak,
2. Nilai budaya yang memberi kebebasan bagi pertumbuhan anak,
3. Solidaritas anggota keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak.

Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi.
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
3. Penelantaran.
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
5. Ketidakadilan, dan
6. Perlakuan salah yang lain.
- 7.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 sifat, yaitu perlindungan yang bersifat yuridis (menyangkut aturan hukum publik dan keperdataan) dan perlindungan yang bersifat non yuridis (bidang sosial, kesehatan, pendidikan).

SIMPULAN

Pada bagian ini diawali dengan kata "Kesimpulan". Kesimpulan berisi ringkasan singkat dari temuan dan diskusi, disajikan secara singkat, naratif, dan konseptual. Hindari penggunaan poin-poin dan penomoran. Kesimpulan dan rekomendasi dari penulis diberikan pada bagian ini dan konsisten dalam menggunakan istilah "Kesimpulan". Kesimpulan dari penelitian harus sesuai

dengan tujuan utama dari penelitian dalam bagian ini. Hal ini dapat diikuti dengan menyarankan penelitian yang relevan di masa depan (Maksimal 2 Paragraf).

DAFTAR RUJUKAN

- Amanah, S., Hafizah, C., & Bilkis, S. (2023). Dampak Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Psikologi/Sosial* (asumsi kategori), 5(2).
- Darmawan, R. A., Zaini, Z. D., & Endang, P. S. (2023). Analisis Yuridis Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran Hak Azasi Manusia di Provinsi Lampung. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(12), 337-361.
- Diamil, N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika.
- Eminurlitas. (2018). *Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus di Daerah Lubuk Buaya Koto Tangah Padang)* [Skripsi tidak dipublikasikan]. Universitas terkait.
- Human, M. (2007). *The Dictionary Of Feminist Theory*. BPCC (1989) dalam Laporan penelitian "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga": Analisa Kasus Pada Beberapa Keluarga di Wilayah Ciputat. Kerjasama PSW IAIN Syarif Hidayatullah dengan Mc Gill Project.
- Huraerah. (2007). *Child Abuse*. Nuansa.
- Jamaluddin, D. (2013). *Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam*. CV. Pustaka Setia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2023). Diakses pada 24 Juli 2023, dari <https://kbbi.eb.id>.
- Krahe. (2011). *Perilaku Agresif*. Pustaka Pelajar.
- Kusuma, M. W. (1984). *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*. Armico.
- Muhtar. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kabupaten Takalar)* [Skripsi tidak dipublikasikan]. Universitas terkait.
- Pradnya, I. B. I. S. (2017). *Kekerasan Terhadap Anak* [Laporan Penelitian]. Denpasar.
- Soekanto, S. (2003). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetodjo, W. (2008). *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama.
- Soetodjo, W. (2010). *Hukum Pidana Anak* (Edisi Revisi). Refika Aditama.
- Sudarwanto, S. (2011). Masalah Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum* (asumsi kategori), 40.
- Susilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.
- Suyanto, B., & Sanituti, S. (2002). *Krisis & Child Abuse: Kajian Sosiologis Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak dan Anak-anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*. Universitas Airlangga Press.
- Windu, M. (1992). *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut John Galtung*. Kanisius.
- Yuliana, L. (2008). *Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam* [Skripsi tidak dipublikasikan]. Universitas terkait.
- Yusnita. (2018). *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak (Studi Kasus di Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang)* [Skripsi tidak dipublikasikan]. Universitas terkait.
- Yusuf, S. (2006). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Remaja Rosida Karya